

JURNAL

**TINJAUAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENCURIAN BENDA
SAKRAL TERKAIT DENGAN HUKUM ADAT DI MELAYA,
KABUPATEN JEMBRANA - BALI**



Diajukan oleh :

NI NYOMAN ASTU DHYASTARI

N P M : 110510702
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL**

**TINJAUAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENCURIAN BENDA SAKRAL
TERKAIT DENGAN HUKUM ADAT DI MELAYA, KABUPATEN JEMBRANA-BALI**

Diajukan oleh :

NI NYOMAN ASTU DHYASTARI

NPM : 110510702
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal**

Dosen Pembimbing,



CH. Medi Suharyono, SH., M.Hum.

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

**TINJAUAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENCURIAN BENDA
SAKRAL TERKAIT DENGAN HUKUM ADAT DI MELAYA, KABUPATEN
JEMBRANA-BALI**

Ni Nyoman Astu Dhyastari, Ch. Medi Suharyono

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

This research entitled reviews of punishment against the perpetrators of theft of sacred objects related to customary law in Melaya, Jembrana-Bali. The purpose of this study was to determine and obtain data on whether or not (1) the customary sanctions imposed in conjunction with the criminal sanctions against the theft of sacred objects in Bali; (2) barriers in imposing criminal sanctions without stating customary in the theft of sacred objects. This writing method with the normative legal research analyzed qualitatively through literature study and interview sources and conclusions drawn by the deductive method. The research found that (1) customary sanctions and criminal sanctions against the theft of sacred objects in Bali can not be done simultaneously. (2) Constraints faced by judges in imposing criminal sanctions without regard to customs in the theft of sacred objects, is: the application of customary sanctions in court through a verdict of punishment can not be done, and the public is not satisfied only if the perpetrator of criminal sanctions.

Key Words: theft, sacred objects, customary law in Bali.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di dalam pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terikat pada norma-norma yang telah disepakati baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal. Norma-norma yang terdapat dalam masyarakat dapat berupa norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Norma hukum merupakan norma yang memiliki perlengkapan lebih lengkap jika dibandingkan dengan norma-norma lainnya, artinya norma hukum mempunyai alat penegak apabila normanya dilanggar dan berlakunya dapat dipaksakan terhadap masyarakat.

Keberadaan hukum adat di samping hukum negara diakui oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui oleh Negara. Demikian pula identitas budaya dan hak masyarakat tradisionil yang dihormati sesuai dengan perkembangan jaman dan peradaban sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dapat dikatakan bahwa hukum adat diakui eksistensinya atau keberadaannya sepanjang hukum

adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Salah satu pelanggaran dalam hukum adat Bali adalah pencurian. Pencurian yang belakangan ini marak di Bali adalah pencurian benda sakral (*pratima*). Tingginya frekuensi tindak pidana pencurian benda-benda sakral di satu sisi tidak dapat dilepaskan dengan keunikan serta nilai seni benda sakral sehingga menarik minat tamu manca negara untuk mengoleksinya. Di sisi lain bagi pelaku pencurian, benda-benda sakral mempunyai nilai ekonomis tinggi. Demikian juga dalam melakukan pencurian, pelaku relatif dengan mudah melakukannya karena umumnya benda-benda sakral disimpan di pura-pura atau tempat suci lain yang umumnya berlokasi agak jauh dari pemukiman penduduk. Perbuatan ini oleh masyarakat adat di Bali, dianggap sebagai perbuatan yang berakibat tercemarnya kesucian (*leteh*), baik terhadap tempat kejadian maupun benda tersebut. Perbuatan semacam ini dianggap sebagai suatu pelecehan terhadap kehidupan beragama umat Hindu, karena benda-benda yang disucikan tersebut (umumnya dalam bentuk *pratima*) merupakan sarana dalam pelaksanaan upacara-upacara keagamaan yang oleh umat Hindu diyakini mempunyai kekuatan ghaib.²

¹ Nyoman Roy Mahendra Putra, 2009, Penyelesaian Pelanggaran Adat Di Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Menurut Hukum Adat Bali, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 2.

² <https://queendifara.wordpress.com/sih/hukum-adat/uts/>, anonim, UTS, 29 Januari 2015.

Pencurian benda-benda sakral di Bali, dalam pandangan masyarakat adat, merupakan suatu delik adat, walaupun tindak pidana tersebut merupakan delik umum karena telah diatur dalam KUHP. Adanya pandangan yang menganggap pencurian benda-benda sakral sebagai delik adat, konsekuensinya adalah dalam penyelesaian kasus pun memerlukan adanya suatu penjatuhan sanksi yang dalam hukum adat dikenal dengan sebutan “reaksi adat” atau “pemenuhan kewajiban adat”. Reaksi adat merupakan suatu tindakan yang diperlukan dalam rangkaian pengembalian keseimbangan masyarakat dalam kasus-kasus delik adat, terutama yang menurut masyarakat hukum adat merupakan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan magis. Dilihat dari hukum formal pencurian benda-benda suci (sakral), seperti pencurian *pratima*, tapakan ataupun benda-benda sarana upacara keagamaan lain, tidak lebih dari kejadian kriminal biasa. Dalam pandangan masyarakat adat di Bali umumnya, pencurian benda-benda sakral merupakan suatu pelanggaran adat yang memerlukan suatu upaya pemulihan keadaan.³

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas dan rasa ingin tahu yang lebih dalam mengenai tinjauan pidanaaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian benda sakral, maka penulis termotivasi untuk menyusun skripsi yang berjudul “TINJAUAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU

³ | Gusti Ketut Ariawan, 1992, Eksistensi Delik Hukum Adat Bali Dalam Rangka Pembentukan Hukum Pidana Nasional, Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia Jakarta, hlm. 135.

PENCURIAN BENDA SAKRAL TERKAIT DENGAN HUKUM ADAT DI MELAYA, KABUPATEN JEMBRANA - BALI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sanksi adat dapat dijatuhkan bersamaan dengan sanksi pidana terhadap pencurian benda sakral di Bali?
2. Apakah kendala atau hambatan dalam menjatuhkan sanksi pidana tanpa mempertimbangkan hukum adat dalam pencurian benda sakral?

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pidana dijatuhkan bukan hanya karena telah terjadi kejahatan tetapi juga agar pelaku kejahatan tidak lagi melakukan kejahatan dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan yang serupa. Pidana tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam tetapi sebagai upaya pembinaan bagi pelaku tindak pidana sekaligus sebagai upaya agar tidak terjadi kejahatan yang sama. Pemberian pidana atau pidana dapat benar-benar terwujud apabila dilihat dari beberapa tahap perencanaannya yang meliputi pemberian pidana oleh pembuat undang-undang, pemberian pidana oleh badan yang berwenang, dan pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pidana pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pidana, Pidana dan Tindakan. Tujuan pidana tersebut yaitu:⁴

- 1) Untuk menghimbau masyarakat agar jangan sampai melakukan kejahatan baik terhadap seseorang maupun sekelompok orang,

⁴ <http://ilmuhukumusk.blogspot.com/2013/06/pengertian-pidana.html>, Syafriman ZA, Pengertian Pidana, 20 Mei 2015.

2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang berkelakuan baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Pengertian orang yang melakukan kejahatan atau pelaku dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

Ayat (1) Dipidana sebagai pembuat suatu tindak pidana:

ke-1. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.

ke-2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

Ayat (2) Orang yang tersebut dalam ayat (1) ke-2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanya perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Pencurian merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap harta benda yang mulai berkembang setelah manusia mulai memberikan penilaian-penilaian secara ekonomi terhadap harta benda dan kejahatan tersebut ditujukan terhadap harta benda sebagai objek. Pencurian yang sedang marak terjadi di Bali yaitu pencurian benda sakral.

Benda sakral yaitu benda yang dianggap suci oleh seseorang atau sekelompok orang yang tempat dan penggunaannya sudah ditetapkan. Seperti halnya benda-benda sakral yang berada di daerah Bali, masyarakat di Bali sangat menghormati dan menghargai bahwa benda-benda yang bernilai magi situ dapat mengayomi atau menjaga orang atau sekelompok orang dan atau masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam tradisi adat, jika desa tercemar (*cuntaka*) tentu saja desa adat setempat akan mengembalikan keseimbangan desanya. Adanya kejadian pencurian terhadap benda-benda sakral di pura, maka pura itu harus dibersihkan dari *cuntaka* atau keadaan tercemar. Dari hasil *paruman desa adat*, pelaku tindak pidana pencurian benda sakral harus diberi sanksi.⁵

B. Tinjauan Terhadap Hukum Pidana Adat di Bali

Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat Indonesia. Sebagian para ahli pada waktu itu menyebutnya sebagai masyarakat pribumi atau masyarakat hukum adat, juga disebut persekutuan hukum adat. Hukum adat adalah hukum asli yang hidup di dalam masyarakat dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, khususnya berpedoman pada rasa keadilan dan kepatutan dari tempat di mana hukum itu lahir, tumbuh dan surut. Hukum adat tersebut selalu mengalami pertumbuhan dari

⁵ Wawancara dengan Ibu Ni Ketut Sulastrri (Mangku Ayu Taman), selaku Pemangku Pura Taman Beji Dang Kahyangan Indrakusuma.

kebutuhan hidup yang nyata, dari sikap dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakatnya.

Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat di suatu daerah. Walaupun sebagian besar hukum adat tidak tertulis, tetapi memiliki daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat. Bahkan seorang hakim, jika ia menghadapi sebuah perkara dan ia tidak dapat menemukannya dalam hukum tertulis, ia harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Artinya hakim juga harus mengerti perihal hukum adat. Keberadaan hukum adat dalam pembangunan hukum nasional tidak mendapatkan tempat yang layak. Hukum adat sengaja dipinggirkan dalam pembentukan hukum nasional. Hukum adat hanya diakui keberadaannya dalam proses peradilan dan hanya digunakan jika terdapat kekosongan dalam hukum tertulis. Dengan demikian, keberadaan hukum adat meskipun diakui dan dianut oleh sebagian masyarakat adat di Indonesia, namun secara nasional tidak mendapat pengakuan yang baik.

Di beberapa daerah memang hukum adat masih diakui dan digunakan dalam pembentukan hukum, tetapi sifatnya lokal, yaitu dalam bentuk

Peraturan Daerah, tetapi tidak semua daerah menggunakan hukum adat dalam pembentukan Peraturan Daerah.⁶

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat, yaitu hak otonomi untuk mengelola pemerintahannya sendiri sebagai aktualisasi hak tradisionalnya yaitu hak-hak yang diwariskan secara turun temurun oleh leluhur mereka, misalnya hak untuk mengatur dan melindungi anggota masyarakatnya, hak untuk menerima dan mengelola kekayaan baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang diwariskan leluhurnya. Instrumen untuk mengatur dan melindungi anggota masyarakat oleh pemerintahan masyarakat hukum adat adalah hukum adat masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hukum adat adalah hak tradisional dari masyarakat hukum adat.

C. Tinjauan Pidanaan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sakral Terkait Dengan Hukum Adat Di Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali

Penjatuhan sanksi adat dengan sanksi pidana terhadap pencurian benda sacral di Bali dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu

a. Dari sisi adat

Pidanaan bagi para pelaku kejahatan dijatuhkan secara berbeda-beda.

Pelaku yang beragama hindu dapat menjalankan sanksi adat dengan cara

⁶ Herowati Poesoko., M.Khoidin., dan Dominikus Rato., 2014, Eksistensi Pengadilan Adat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, LaksBang Justitia, Surabaya, hlm. 97.

ikut serta dalam upacara pekaruan untuk mengembalikan keseimbangan lingkungan yang tadinya tercemar karena adanya pencurian. Sedangkan pelaku yang beragama non hindu, menjalankan sanksi adat dengan dibebani denda untuk melaksanakan upacara pekaruan, sedangkan yang melakukan proses upacara pekaruan adalah warga desa setempat.

b. Dari sisi hukum pidana

Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku pencurian benda sakral sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.

Dalam penerapannya, penjatuhan sanksi adat dan sanksi pidana terhadap pencurian benda sakral di Bali tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Pelaku pencuri benda sakral akan diproses terlebih dahulu secara adat yang berupa pemberian sanksi adat yang diberikan atau masyarakat adat tidak puas dengan sanksi adat yang diberikan, maka pelaku akan diproses secara hukum yang berupa pemberian sanksi pidana.

Hukum adat dan sanksi adat lahir dari upaya masyarakat adat untuk mengatasi persoalan yang dihadapi berkenaan dengan upaya penciptaan keteraturan di masyarakat. Mengimplementasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional adalah sebuah usaha yang terus menerus dilakukan oleh hakim. Dalam perjalanannya kodifikasi hukum di Indonesia selalu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Kendala ataupun hambatannya yaitu:

a. Penerapan sanksi adat di Pengadilan melalui putusan pemidanaan tidak dapat dilakukan begitu saja, karena hukum adat berbeda di setiap daerah,

sehingga hakim khawatir putusan menjadi tidak memberikan kepastian hukum.


- b. Masyarakat tidak puas apabila pelaku hanya dijatuhi sanksi pidana, sedangkan sanksi adat tidak dijatuhkan, karena pelaku tersebut sudah membuat pura-pura itu menjadi tercemar kesuciannya.

KESIMPULAN

Penjatuhan sanksi adat dan sanksi pidana terhadap pencurian benda sakral di Bali tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Pelaku pencuri benda sakral akan diproses terlebih dahulu secara adat yang berupa pemberian sanksi adat, apabila pelaku tidak sanggup untuk memenuhi sanksi adat yang diberikan atau masyarakat adat tidak puas dengan sanksi adat yang diberikan, maka pelaku akan diproses secara hukum yang berupa pemberian sanksi pidana. Pada umumnya, setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana akan diberikan sanksi pidana, tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dengan perkara yang sama sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 76 KUHP, karena nantinya akan dianggap merugikan hak dari si pelaku. Hak-hak tersebut tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia antara lain hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik, serta hak atas pengakuan di depan hukum.

Kendala atau hambatan yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tanpa memperhatikan adat dalam pencurian benda sakral yaitu

- a. Penerapan sanksi adat di Pengadilan melalui putusan pemidanaan tidak dapat dilakukan begitu saja, karena hukum adat berbeda di setiap daerah, sehingga hakim khawatir putusan menjadi tidak memberikan kepastian hukum.
- b. Masyarakat tidak puas apabila pelaku hanya dijatuhi sanksi pidana, sedangkan sanksi adat tidak dijatuhkan, karena pelaku tersebut sudah membuat pura itu menjadi tercemar kesuciannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Herowati Poesoko., Khoidin M., dan Dominikus Rato, 2014. *Eksistensi Pengadilan Adat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, LaksBang Justitia, Surabaya.

Website:

Anonim, *UTS*, Diakses dari <https://queendifara.wordpress.com/sih/hukum-adat/uts/>, 29 Januari 2015.

Syafriman ZA, *Pengertian Pemidanaan*, Diakses dari <http://ilmuhukumusk.blogspot.com/2013/06/pengertian-pemidanaan.html>, 20 Mei 2015.

Tesis/Disertasi:

Nyoman Roy Mahendra Putra, 2009. *Penyelesaian Pelanggaran Adat Di Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Menurut Hukum Adat Bali*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

I Gusti Ketut Ariawan, 1992. *Eksistensi Delik Adat Bali Dalam Rangka Pembentukan Hukum Pidana Nasional*, Tesis, Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999, Nomor 165. Sekretaris Negara. Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.